

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

NOMOR SOP W.11-OT.02.02-13221 TGL. PEMBUATAN 01 Desember 2022 TGL. REVISI 05 Desember 2022 TGL. EFEKTIF 05 Desember 2022 DISAHKAN OLEH REMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT NIP. 196308121983031001 NAMA SOP PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

DASAR HUKUM: 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Ondaria Ondaria Nomor 1 Tanun 2004 tentaria Ferbendaria dan Negara
- 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 6 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 7 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Tahun Berjalan

KETERKAITAN:

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas

 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- PERALATAN/PERLENGKAPAN :
- 1 SOP Penyusunan Pagu Indikatif 1. Jaringan Internet
- 2 SOP Penyusunan Pagu Alokasi 2. Komputer/Printer/Scanner
 - 3. Alat Komunikasi
 - 4. Ruang Rapat

PERINGATAN : Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Tidak Dapat Dilakukan Apabila SOP Diabaikan

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

		Pelaksanaan			Mutu Baku					
No	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dam Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Kadiv Administrasi untuk menyusun Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal Tentang Penyusunan Usulan RKA-KL Pagu Anggaran	10 menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memerintahkan Kabag Program dan Humas untuk menyiapkan konsep usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	10 menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	
3	Melakukan koordinasi tentang konsep usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dengan para Kepala Divisi						Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	10 menit	Surat yang telah Disposisi oleh PH	
4	Membuat konsep surat usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan memberikan arahan kepada pelaksana untuk pengumpulan data dukung						Surat yang telah Disposisi oleh Kabag PH	30 menit	Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran oleh Kasubbag Program dan Pelanoran	
5	Mengumpulkan dan mengkompilasi konsep usulan penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran				T	→	Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	3 hari	Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	
6	Mengoreksi konsep usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas			T	>		Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	2 hari	Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	
7	Mengoreksi konsep usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan menyerahkan kepada Kadiv Administrasi		T		Y		Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	1 hari	Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	
8	Mengoreksi konsep usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah		•	Y			Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran	3 jam	Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran yang telah Disetujui	
9	Menyetujui konsep Penyusunan program dan kegiatan dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI	Y				Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran yang telah Disetujui	30 menit	Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran yang telah Ditanda tangani	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat